

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Partisipasi warga negara dalam urusan pemerintahan memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan suatu negara. Partisipasi politik berpengaruh pada legitimasi pemerintahan. Semakin tinggi partisipasi politik, semakin besar pemahaman warga negara akan peran dan hak mereka dalam demokrasi.<sup>1</sup> Sebaliknya jika tingkat partisipasi politik di suatu negara tersebut rendah, maka warga negaranya kurang memahami terkait urusan kenegaraan yang didasarkan pada prinsip demokrasi.

Momentum yang erat kaitannya dengan pelaksanaan partisipasi politik salah satunya adalah Pemilihan Umum, yang diartikan sebagai proses pemilihan pemimpin dalam jabatan eksekutif maupun legislatif. Pemilu dianggap sebagai bentuk pelaksanaan partisipasi politik untuk melaksanakan proses demokrasi yang bertujuan mewujudkan harapan masyarakat dalam proses pergantian kepemimpinan.<sup>2</sup> Adapun salah satu urgensi dalam pelaksanaan pemilu ialah menjamin setiap warga negara ikut berpartisipasi dalam momentum kepemiluan. Warga negara yang dimaksud ialah warga negara yang sudah memiliki persyaratan

---

<sup>1</sup> Andre, M. Fikri. 2020. Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Andalas. Hlm. 4

<sup>2</sup> Lulu Mawaddah. 2023. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2024 (Studi Kasus pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan). *Skripsi*. Universitas Sriwijaya. Hlm. 2

untuk memilih dan dipilih tanpa membedakan jenis kelamin, suku, golongan, agama, dan juga penyandang disabilitas maupun non-penyandang disabilitas.<sup>3</sup>

Penyandang disabilitas merupakan individu yang mengalami hambatan atau gangguan pada kondisi fisik, mental, emosional, yang kemudian berpengaruh terhadap aktivitas sosialnya.<sup>4</sup> Penyandang disabilitas salah satu kelompok masyarakat yang sering termarginalkan, mereka sering disebut sebagai penyandang cacat, serta dianggap sebagai orang yang tidak mampu melaksanakan aktivitas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga golongan ini sering dikesampingkan hak-haknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama. Dalam hal ini, penyandang disabilitas dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.<sup>5</sup> Adapun Ragam disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 meliputi penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan atau penyandang disabilitas sensorik.

---

<sup>3</sup> Ilham Gemiharto. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas dalam Pemilihan Umum di Indonesia Studi Kasus Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2017 Kota Cimahi Jawa Barat." *Jurnal Untag*. Hlm. 1583

<sup>4</sup> Hendriani Wiwin. 2012. Laporan Hasil Penelitian: Dinamika Resiliensi Penyandang Disabilitas. Skripsi. Universitas Airlangga. Surabaya.

<sup>5</sup> Pangky Febriantanto. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. Vol 1(1). Hlm. 169.

Salah satu contoh permasalahan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya ialah pada saat Pemilihan Umum. Beberapa riset mengungkapkan alasan mengapa rendahnya partisipasi pemilih penyandang disabilitas dalam pemilu,<sup>6</sup> seperti sosialisasi yang belum menjangkau seluruh pemilih disabilitas, aspek yang masih belum optimal, utamanya berkaitan dengan *rule application* (penerapan aturan), TPS yang tidak ramah untuk para penyandang disabilitas, kurangnya pemahaman petugas Pemilihan Umum, serta rasa ketidakpercayaan diri penyandang disabilitas untuk hadir memberikan suara pada pemungutan suara.

Dalam kasus lain, *The Asia Foundation*, mengungkapkan sekitar 35% para penyandang disabilitas tidak memiliki akses ke pemilu serta tidak paham akan pemilu.<sup>7</sup> Pada pemilu 2019, jumlah pemilih disabilitas meningkat dan mencapai 1.247.730 orang, hal tersebut disebabkan negara memberikan pemenuhan hak politik terhadap penyandang disabilitas mental.<sup>8</sup> Dalam hal tersebut seharusnya menjadi langkah yang baik dalam upaya pemenuhan hak politik warganya, tetapi pada praktiknya, yang terjadi adalah adanya *voter suppression* atau penindasan terhadap pemilih penyandang disabilitas mental agar mereka tidak menggunakan hak pilihnya. Masyarakat menganggap penyandang disabilitas mental tidak mampu

---

<sup>6</sup> Andre, M. Fikri. 2020. Partisipasi Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Kota Payakumbuh tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Andalas. Hlm. 4: *Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*. Vol 3 (1) Hlm. 118-119

<sup>7</sup> Andre M. Fikri. 2020. Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (PILKADA) Kota Payakumbuh Tahun 2017. *Skripsi*. Universitas Andalas. Hlm. 2

<sup>8</sup> Isneningtyas Yulianti, Andhika Ajie Baskoro, Angga Siska Rahadian.2023."Penyandang Disabilitas Rentan Dijadikan *Voter Getter* dalam Pemilu, Namun haknya diabaikan. *The Conversation*. Tersedia di: <https://theconversation.com/penyandang-disabilitas-rentan-dijadikan-vote-getter-dalam-pemilu-namun-haknya-diabaikan-209190> [ Diakses tanggal 28 Desember 2023]

menentukan atau memilih sehingga tidak perlu diberikan hak pilih, hal tersebut mengakibatkan munculnya berbagai pandangan diskriminatif.

Disisi lain penyandang disabilitas memiliki hak yang sama layaknya masyarakat *non*-disabilitas. Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakikatnya tidak membedakan perbedaan diantara umat manusia, disabilitas dan *non*-disabilitas. Penyandang disabilitas juga memiliki akses yang sama seperti penyandang *non*-disabilitas untuk berpartisipasi di Pemilihan Umum baik sebagai pemilih maupun dipilih. Penyandang disabilitas perlu mendapatkan perhatian dari penyelenggara pemilu. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas menentukan bahwa penyandang disabilitas mempunyai hak politik untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Hak tersebut penting untuk dihormati, dilindungi, dan dipenuhi oleh penyelenggara pemilu maupun seluruh masyarakat demi terwujudnya keadilan dalam penghapusan diskriminasi politik terhadap penyandang disabilitas yang hingga kini menjadi problematika yang belum terselesaikan.<sup>9</sup> Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, penyandang disabilitas yang telah memenuhi syarat memiliki kesempatan yang sama sebagai seorang pemilih, calon anggota DPR, DPD, calon Presiden/Wakil Presiden, calon anggota DPRD, dan sebagai penyelenggara pemilu.<sup>10</sup> Sejalan dengan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum tentunya memiliki tanggung jawab serta wewenang untuk menunjang angka partisipasi pemilih penyandang disabilitas.

---

<sup>9</sup> Vivaldy, F, 2019. Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Neliti*. Hlm. 198

<sup>10</sup> *Ibid*.

Adapun peran masyarakat sipil dalam memperdalam demokrasi semakin diakui karena fokus pada definisi kelembagaan demokrasi yang lebih normatif dan menekankan pada partisipasi aktif dalam proses politik. Dalam arti lain, demokrasi seharusnya tidak hanya tentang persaingan dalam pemilihan umum, tetapi juga tentang memastikan bahwa semua pihak yang terkena dampak keputusan kolektif pemerintah memiliki kesempatan untuk memengaruhi keputusan tersebut secara proporsional.<sup>11</sup> Sejalan dengan hal tersebut, pemenuhan hak-hak politik disabilitas juga menjadi perhatian bagi Organisasi Masyarakat Sipil (OMS). Sebagai lembaga yang memperjuangkan hak-hak politik sipil di negara demokrasi, OMS tentunya tidak ingin kaum disabilitas tereksklusi dari peristiwa penting seperti pemilu. Peran organisasi disabilitas dapat dilakukan melalui advokasi, audiensi, maupun tindakan lainnya perihal menyampaikan berupa kebutuhan yang perlu didapatkan oleh teman-teman disabilitas pada saat menggunakan hak pilihnya, dari proses pendataan hingga hari pemungutan suara.<sup>12</sup> Hal yang diadvokasi antara lain pendataan yang *valid*, perlunya pemahaman memahami disabilitas oleh petugas, aksesibilitas, serta akomodasi. Advokasi tersebut adalah langkah untuk memengaruhi agenda dan peran dari penyelenggara pemilu setempat.

---

<sup>11</sup> Michael Edwards. 2011. *The Oxford Handbook of Civil Society*. Oxford University Press. Hlm 379.

<sup>12</sup> Samuel Agus Santosa, Laila Kholid Alfidaus, dan Nenyl Marlina. 2021. Advokasi Universal Suffrage (Hak Pilih Universal) oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020. *E-Journal Undip*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.

Organisasi disabilitas memiliki peranan yang cukup penting dalam memperjuangkan hak politik penyandang disabilitas. Melalui organisasi, penyandang disabilitas dapat mengetahui berbagai informasi mengenai pemilu yang aksesibel dan pentingnya partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu. Keberadaan organisasi disabilitas juga menjadi mitra KPU dalam meningkatkan partisipasi pemilih, khususnya pemilih yang termarginalisasikan. Organisasi penyandang disabilitas juga secara tidak langsung menjadi evaluator dan auditor atas kinerja pemerintah khususnya dalam hal kebijakan terkait disabilitas.<sup>13</sup>

Beberapa hambatan penyandang disabilitas sebagai pemilih yang menyebabkan minimnya partisipasi tersebut terjadi di salah satu daerah, yaitu Kabupaten Bekasi. Pada Pemilihan Umum tahun-tahun sebelumnya yang dilaksanakan di Kabupaten Bekasi memiliki tingkat partisipasi penyandang disabilitas yang rendah. Sedangkan pada Pemilihan Umum tahun 2024 memiliki tingkat partisipasi yang cukup baik yang dianalisis adanya peran organisasi yang berfokus pada penyandang disabilitas.

Maka dari itu, penelitian terkait partisipasi penyandang disabilitas memberikan ketertarikan dalam lingkup penelitian. Terdapat beberapa studi terkait penyandang disabilitas dan pemilihan umum. Penelitian pertama dari Aji Pangestu yang membahas "Peran PPUA dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang

---

<sup>13</sup> Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. 2019. Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol 2(2). Hlm. 86

Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019).<sup>14</sup> Kedua penelitian dari Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum yang berjudul "Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember".<sup>15</sup> Ketiga, penelitian dari Pangky Febrianto yang berjudul "Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017".<sup>16</sup> Keempat, penelitian dari Samuel Agus Santosa, Laila Kholid Alfirdaus dan Neny Marlina yang berjudul "Advokasi *Universal Suffrage* (Hak Pilih Universal) Oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020".<sup>17</sup> Kelima, penelitian dari Dwi Kharismaningtias, Nur Hidayat Sardini, dan Puji Astuti yang berjudul "Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas)".<sup>18</sup>

Adapun penelitian-penelitian yang telah peneliti kelompokkan, penelitian terdahulu hanya berfokus pada partisipasi penyandang disabilitas, akan tetapi terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, kebaruan ini membahas peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yaitu Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)

---

<sup>14</sup> Aji Pangestu, Leo Agustino, Antik Bintari. 2021. Peran PPUA dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Bawaslu DKI Jakarta.

<sup>15</sup> Asrorul Mais dan Lailil Aflahkul Yaum. 2019. Aksesibilitas dan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas di Kabupaten Jember. *Jurnal Pendidikan Sejarah dan Riset Sosial Humaniora*. Vol 2(2)

<sup>16</sup> Pangky Febriantanto. 2019. Analisis Faktor Determinan Peningkatan Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pilkada Kota Yogyakarta 2017. *Jurnal PolGov*. Vol 1(1)

<sup>17</sup> Samuel Agus Santosa, Laila Kholid Alfirdaus, Neny Marlina. 2021. Advokasi *Universal Suffrage* (Hak Pilih Universal) Oleh Organisasi Penyandang Disabilitas di Kota Semarang pada Pilkada Kota Semarang 2020. E-Journal UNDIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.

<sup>18</sup> Indah Dwi Kharismaningtias, Nur Hidayat Sardini, Puji Astuti. 2024. Partisipasi Pemilih Disabilitas pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Studi Komparasi di Kecamatan Wangon dan Rawalo Kabupaten Banyumas). E-Journal UNDIP. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Diponegoro.

di Kabupaten Bekasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas pada pemilu 2024 dan dianalisis menggunakan konsep peran Organisasi Masyarakat Sipil dan partisipasi politik.

## 1.2 Rumusan Masalah

Penyandang disabilitas dalam beberapa kasus mengalami kesulitan untuk ikut serta dalam pemilu. Kesulitan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dikategorikan menjadi dua.<sup>19</sup> Pertama pada tahap pra-pemilu (*pre-election*) salah satunya kesulitan dalam mendapatkan informasi yang memadai terkait pemilu dan kesulitan dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Kedua, pada tahap pemungutan suara (*election day*) diantaranya penyandang disabilitas kesulitan dalam menjangkau TPS, pemahaman yang kurang dari petugas yang membantu menangani pemilih disabilitas, serta TPS yang kurang ramah bagi para penyandang disabilitas.

Peneliti menemukan beberapa kendala yang dapat mengakibatkan minimnya partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, pada Pemilihan Gubernur tahun 2018. KPU Provinsi Jawa Barat mengungkapkan bahwa tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas di 27 Kabupaten/Kota sangat beragam, Kabupaten Bekasi yang menjadi tingkat partisipasi paling rendah yaitu 13,37%, hingga Kota Bogor yang memiliki tingkat partisipasi pemilih penyandang disabilitas yang paling tinggi yaitu 95,29%.<sup>20</sup> Dalam hal ini, menurut Komisioner KPU Kabupaten Bekasi

---

<sup>19</sup> Cecep Nurzaman, Neneng Yani Ningsih dan Firman Manan. 2019. Sosialisasi Politik KPU Provinsi Jawa Barat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun 2018. *Al-ijtima' International Journal of Government and Social Science*. Vol. 10 (2). Hlm. 229

<sup>20</sup> *Ibid.* Hlm 244

Divisi Teknis Jajang Wahyudin mengungkapkan beberapa alasan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas pada pemilihan gubernur tahun 2018. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya sarana sosialisasi khusus yang diberikan KPU kepada penyandang disabilitas, tidak adanya akomodasi untuk pendamping pengantar mereka datang ke TPS, serta faktor keluarga penyandang disabilitas yang cenderung membatasi gerak dari partisipasi mereka.<sup>21</sup>

Selanjutnya pada Pemilihan Umum 2019 terdapat beberapa kendala yang mengakibatkan rendahnya partisipasi penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi, seperti, kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat umum terkait pentingnya partisipasi penyandang disabilitas sebagai warga negara. ketidakpahaman petugas pemilu terhadap pemilih penyandang disabilitas. Petugas pemilu yang tidak diberikan koordinasi terkait kehadiran pemilih disabilitas dapat mengakibatkan pelayanan yang kurang optimal terhadap pemilih penyandang disabilitas, salah satu contohnya seperti kurangnya dukungan atau bantuan petugas pada saat pemungutan suara. Hal tersebut disebabkan KPU Kabupaten Bekasi belum mendapatkan data yang akurat seputar kebutuhan surat suara bagi penyandang disabilitas.<sup>22</sup>

Penyandang disabilitas juga harus turut mensukseskan pemilu serentak baik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota. Partisipasi aktif dari kaum disabilitas menunjukkan bahwa negara melindungi hak-hak warganya tanpa melihat perbedaan. Pentingnya pendidikan serta sosialisasi yang memadai kepada

---

<sup>21</sup> *Ibid.*

<sup>22</sup> Firdaus Andi. 2019. Kpu Bekasi Belum Memiliki Data Pemilih Disabilitas. *Antara Megapolitan*. Tersedia di: <https://megapolitan.antaranews.com/berita/6784/kpu-bekasi-belum-miliki-data-pemilih-disabilitas> [Diakses 10 Oktober 2023]

penyandang disabilitas dan masyarakat agar menjadi pemilih serta calon yang cerdas.

Dalam Konvensi Internasional mengenai Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights ICCPR*),<sup>23</sup> yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005<sup>24</sup>, pada Pasal 25 yang berisi persamaan kedudukan semua orang di depan hukum dan hak semua orang atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Dalam hal ini, menyatakan bahwa setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan, tanpa perbedaan apapun. Selain itu, Pasal 2 yang mengatakan kewajiban setiap Negara Pihak untuk menghormati hak-hak yang diakui dalam Konvensi ini. Pasal ini juga memastikan bahwa pelaksanaannya bagi semua individu yang berada di wilayahnya dan yang berada di bawah yurisdiksinya tanpa ada pembedaan apapun. Dalam hal ini memberikan penekanan pada perlakuan tanpa pembatasan yang tidak beralasan untuk (a) ikut serta dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, baik secara langsung melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas; (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dan dengan hak pilih universal melalui pemungutan suara secara rahasia untuk menjamin kebebasan dalam menyatakan kemauan dari para pemilih. Artinya peraturan mengenai hak politik penyandang disabilitas sudah diatur sejak undang-undang tersebut disahkan.

---

<sup>23</sup> Aji Pangestu, Leo Agustino, Antik Bintari. 2021. Peran PPUA dalam Meningkatkan Kualitas Partisipasi Politik Penyandang Disabilitas pada Pemilu 2019 (Studi Tentang Pencalonan Penyandang Disabilitas Pada Pemilu Legislatif Tahun 2019). *Jurnal Pengawasan Pemilu*. Bawaslu DKI Jakarta. Hlm. 148

<sup>24</sup> Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2005.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) beserta jajarannya diberikan mandat oleh Undang-Undang 1945 sebagai penyelenggara pemilu yang memiliki upaya dalam memfasilitasi semua warga negaranya untuk melaksanakan hak konstitusionalnya. Disisi lain, prinsip aksesibilitas sebetulnya belum terakomodir dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tetapi KPU ketika merumuskan regulasi dalam bentuk peraturan teknis selalu menambahkan prinsip aksesibilitas di dalamnya.<sup>25</sup> Dengan adanya prinsip aksesibilitas dalam regulasi maka pemenuhan hak politik setiap warga negara yang berdasarkan prinsip kemanusiaan dan keadilan sesuai amanat konstitusi menjadi terjamin.

Dalam hal ini, KPU Kabupaten Bekasi memiliki tanggungjawab dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas. Lebih lanjut, peran KPU dalam memenuhi hak politik disabilitas juga perlu didukung secara aktif oleh organisasi sipil yang fokus pada pemberdayaan maupun advokasi hak-hak politik kaum disabilitas. KPU tentu tidak dapat bekerja sendiri untuk mengetahui bagaimana kebutuhan khusus dari penyandang disabilitas. Organisasi disabilitas dapat menyediakan informasi bagi penyelenggara, menjembatani perbedaan, serta dapat memfasilitasi KPU dalam upaya meningkatkan kesadaran partisipasi pemilih disabilitas.

---

<sup>25</sup>Ariani Soekanwo, Heppy Sebayang, Syamsuddin Sar. 2016. "Modul Ringkas Pemilu Akses Bagi Penyandang Disabilitas". Pusat Pemilihan Umum Akses Penyandang catat.

Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) wilayah Kabupaten Bekasi merupakan lembaga penyandang disabilitas yang memiliki tujuan memperjuangkan hak-hak sosial, ekonomi dan politik penyandang disabilitas, serta memiliki fokus utama yaitu advokasi kebijakan dan pembelaan hak-hak penyandang disabilitas, dengan aktif mengadakan seminar, pelatihan dan kegiatan-kegiatan publik lainnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang isu-isu disabilitas di wilayah Kabupaten Bekasi. Kedua organisasi ini memainkan peranan penting dalam mendorong inklusi dan kesetaraan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi. Dengan adanya peran PPDI dan HWDI akan dapat memengaruhi penyelenggara pemilu dalam mengambil langkah-langkah yang konkrit untuk partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Bekasi.

Kerjasama yang baik antara KPU Kabupaten Bekasi dengan organisasi masyarakat sipil tentunya berdampak besar terhadap partisipasi politik kaum disabilitas. Hal ini juga diungkapkan oleh Bustomi selaku Bendahara Umum PPDI Kabupaten Bekasi:<sup>26</sup>

“Selain KPU yang menjalankan tugasnya, sebenarnya ada perjuangan dari teman-teman PPDI, HWDI yang kami sering menyuarakan, kita audiensi, kita memperkenalkan diri, dan memperjelas undang-undang 2016, bahwasanya hak semua manusia untuk memilih dan dipilih.”

---

<sup>26</sup> Wawancara dengan Bustomi selaku Ketua Komunitas Penyandang Disabilitas Indonesia (KPDI), Bendahara Umum PPDI Kabupaten Bekasi, serta Sekretaris *National Paralympic Comitte* (NPC) pada tanggal 19 Mei 2024 pada pukul 11. 00 WIB.

Hal ini sejalan yang dikatakan oleh Rani Mei Lestari selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) wilayah Kabupaten Bekasi, Sekretaris PPDI Kabupaten Bekasi yang menyatakan:<sup>27</sup>

“seiring berjalannya keaktifan komunitas kami, dapat dirasakan kalau partisipasi meningkat tahun 2024. Pada tahun sebelumnya memang wadahnya belum terlalu aktif. Kami memulai dari awal yaitu advokasi, perkenalan ke pemerintah terkecil sampai dengan Pemkab, dan alhamdulillah kami didukung juga oleh lembaga nasional dan internasional, dari situ mulai berkembang, kegiatan pun semakin banyak.”

Berdasarkan kutipan diatas, organisasi penyandang disabilitas memainkan peran penting dalam pemenuhan hak disabilitas. Hal ini karena Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) dan Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) di Kabupaten Bekasi aktif melakukan advokasi serta audiensi untuk menyuarakan hak-hak penyandang disabilitas yang masih dirasa kurang diakui. Adapun kenaikan persentase pemilih disabilitas yang diungkapkan oleh Bustomi dan Rani Mei Lestari yang dimaksud adalah kenaikan yang diakibatkan oleh anggota PPDI dan HWDI Kabupaten Bekasi. Kenaikan tersebut menunjukkan adanya upaya dari kedua organisasi dalam meningkatkan partisipasi politik di kalangan disabilitas sehingga hak pilih menjadi meningkat. Dalam hal ini peran organisasi penyandang disabilitas juga dapat memberikan manfaat peningkatan pada partisipasi pemilih disabilitas. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan Rani Mei Lestari selaku Ketua Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) wilayah Kabupaten Bekasi, Sekretaris PPDI Kabupaten Bekasi pada tanggal 21 Mei 2024 pada pukul 13.00 WIB.

**Tabel 1.1**  
**Data Pemilihan Umum di Kabupaten Bekasi**

<b>Tahun</b>	<b>Jumlah Pemilih disabilitas</b>	<b>Jumlah Pengguna Hak Pilih</b>	<b>Persentase</b>
2018 (PILGUB)	1.493	205	13,73%
2019 (PEMILU)	1.499	315	21%
2024 (PEMILU)	4.160	2.473	60%

*Sumber: KPU Kabupaten Bekasi*

Dari data jumlah pemilih penyandang disabilitas di Kabupaten Bekasi terlihat perbedaan total dengan jumlah pengguna hak pilih yang cukup jauh pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tahun 2024 memiliki kenaikan yang signifikan. Peneliti berasumsi bahwa PPDI dan HWDI memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan partisipasi politik kaum disabilitas pada pemilu 2024 di Kabupaten Bekasi melalui, kegiatan advokasi, audiensi dan kerjasama mereka untuk memperjuangkan hak-hak politik pemilih penyandang disabilitas. Sehingga, peneliti merumuskan masalah dengan pertanyaan “Bagaimana peran PPDI dan HWDI dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Bekasi pada pemilu 2024?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dan menganalisis peran PPDI dan HWDI sebagai Organisasi Masyarakat Sipil dalam meningkatkan partisipasi pemilih disabilitas di Kabupaten Bekasi pada Pemilu 2024.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan terkhusus Ilmu Politik dengan spesialisasi pembahasan masyarakat sipil (*civil society*). Penelitian ini juga dapat memberikan pengetahuan terkait pemenuhan dan perlindungan hak-hak politik kaum disabilitas. Secara khusus, penelitian berkontribusi terhadap literatur-literatur politik yang membahas peran OMS dalam memperjuangkan hak-hak warga negara, khususnya penyandang disabilitas.

2. Secara praktis, dapat menjadi media dalam mempelajari peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) di Kabupaten Bekasi serta dapat berguna bagi peneliti selanjutnya sebagai referensi dalam melakukan penelitian serupa.

